

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ANANTHA EKKY PRAMUDYA**  
NPM. 1571010032

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PRORAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI  
UJIAN SKRIPSI  
PENELITIAN FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN  
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby)**

**Disusun Oleh:**


**ANANTHA EKKY PRAMUDYA**  
**NPM. 1571010032**

**Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Skripsi**


**Pada tanggal 2 Desember 2022**

**Menyetujui,**

**PEMBIMBING**

  
**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**

**Mengetahui,  
DEKAN**

  
**Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19601212 198803 1 001**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN  
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby)**

Disusun Oleh:


**ANANTHA EKKY PRAMUDYA**  
NPM. 1571010032

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Proposal Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 5 Desember 2022


**PEMBIMBING**

  
**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1 001


**TIM PENGUJI**

1.   
**Eko Wahyudi, S.H., M.H.**  
NIP. 19780814 202121 1 002

2.

  
**Mas Anienda Tien, F. S.H., M.H.**  
NIP. 19770925 202121 2002

3.

  
**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1 001

**Mengetahui,  
DEKAN**

  
**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1 001

**HALAMAN REVISI SKRIPSI**


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN  
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby)**

Disusun Oleh:

**ANANTHA EKKY PRAMUDYA**  
NPM. 1571010032

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Proposal Skripsi  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Pada tanggal 9 Desember 2022


**PEMBIMBING**

  
**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1 001


**TIM PENGUJI**

3.   
**Eko Wahyudi, S.H., M.H.**  
NIP. 19780814 202121 1 002


4.

  
**Mas Anienda Tien, F. S.H., M.H.**  
NIP. 19770925 202121 2002

3.

  
**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1 001

Mengetahui,  
DEKAN

  
**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANANTHA EKKY PRAMUDYA  
Tempat / Tanggal lahir : Surabaya, 14 April 1997  
NPM : 1571010032  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Alamat : Jeruk gang pinggir nomor 83 lakarsantri, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar keserjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumannya.

Surabaya, 2 Desember 2022

Mengetahui,  
Pembimbing

Penulis



**Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19601212 198803 1 001



**ANANTHA EKKY PRAMUDYA**  
NPM. 1571010032

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan seluruh karuniaNya hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam Skripsi ini penulis menggunakan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sby)”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan sebagai sarana perbandingan antara teori di dalam perkuliahan dengan praktek yang terjadi di lapangan serta dapat juga memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis dalam hal yang berkaitan dengan ilmu hukum. Serta diharapkan juga dapat memberikan bekal tentang hal – hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan serta semangat dari beberapa pihak, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua yang sangat penulis sayangi dan muliakan selalu menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang selalu memotivasi dan menuntun penulis untuk bisa berada
2. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur telah membantu penulis dalam menempuh pendidikan ini.
9. Bapak dan Ibu Tim Penguji Proposal skripsi yang memberikan evaluasi, kritik dan saran guna pembelajaran yang penting untuk penulis kedepannya.
10. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang memberikan kemudahan penulis dalam pengurusan administrasi.
11. Pihak-pihak yang tidak dapat ditulis penulis satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Proposal Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saran dan kritik akan diterima oleh penulis guna pembelajaran penulis kedepannya. Semoga skripsi ini berguna serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan Tuhan Yang Maha Esa memberikan kelancaran dalam segala urusan bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi.

Surabaya, Desember 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN REVISI .....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5. Tinjauan Hukum Pidana Pencabulan Anak .....	5
1.5.1 Pengertian Hukum Pidana .....	5
1.5.1.1. Definisi Hukum Pidana .....	5
1.5.1.2. Pembagian Hukum Pidana .....	6
1.5.2 Pengertian Tindak Pidana .....	9
1.5.2.1. Definisi Tindak Pidana .....	9
1.5.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	11
1.5.2.3. Jenis Tindak Pidana .....	15
1.5.3. Pengertian Pencabulan .....	25
1.5.3.1. Definisi Pencabulan .....	25



1.5.3.2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan ...	28
1.5.4. Pengertian Anak .....	42
1.5.4.1. Definisi Anak .....	42
1.5.4.2. Batasan Usia Anak .....	43
1.6. Jenis Penelitian .....	46
1.6.1. Sumber Data .....	47
1.6.2. Metode Pengumpulan Data .....	48
1.6.3. Metode Analisis Data .....	48
1.6.4. Lokasi Penelitian .....	49
1.6.5. Waktu Penelitian .....	49
1.7. Sistematika Penulisan .....	49
 <b>BAB II KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENCABULAN</b>	
<b>TERHADAP ANAK DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA</b>	
2.1. Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap	
Anak Dalam Pandangan Hukum Pidana .....	51
2.2. Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	57
2.2.1. Sanksi Pidana .....	57
2.2.2. Sanksi Tindakan .....	64
 <b>BAB III PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK</b>	
<b>PIDANA PENCABULAN ANAK YANG DILAKUKAN</b>	
<b>OLEH ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR</b>	
57/PID.SUS-ANAK/2022/PN.SBY .....	65
3.1. Posisi Kasus .....	65
3.1.1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	65

3.1.2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	68
3.1.3. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjauhkan Putusan .....	69
3.1.4. Amar Putusan Hakim .....	73
3.2. Analisa Kasus .....	7
BAB IV PENUTUP .....	81
4.1. Kesimpulan .....	81
4.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Transkrip Sementara

Lampiran 3 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 4 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 : Hasil Turnitin

Lampiran 7 : Lembar Revisi Penguji 1

Lampiran 8 : Lembar Revisi Penguji 2

Lampiran 9 : Lembar Revisi Penguji 3

JURIDICAL REVIEW OF THE CRIME OF CHILD ABUSE PERFORMED BY  
CHILDREN (Case Study of Decision Number 57/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sby)  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Fakultas Hukum  
Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum., Anantha Ekky Pramudya 15710010032,  
[ananthaekky@gmail.com](mailto:ananthaekky@gmail.com)

**ABSTRACT**

This study aims to determine the qualifications of criminal acts of molestation of children in the view of criminal law and to determine the application of criminal law to criminal acts of sexual abuse of children committed by children in Decision Number 57/Pid.SusAnak/2022/PN.Sby.

This research was conducted at the Surabaya District Court using primary data and secondary data. The data collection method used was the library method and the interview method, then the data obtained was analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that:

(1) The act of molesting a child in the view of criminal law is qualified in Articles 290-296 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) as *lex generalis* and Articles 76D and Article 82 of RI Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to RI Law No. 23 of 2014 concerning Child Protection as a *lex specialis*.

(2) The application of material criminal law against the perpetrators of the crime of child molestation in Case Number 57/Pid.SusAnak/2022/PN.Sby is correct.

The Panel of Judges stated that the defendant MF had been legally and convincingly proven guilty of committing the criminal act of obscenity against children as stipulated and subject to criminal penalties in Article 82 Jo. Article 76D RI Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to RI Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection. This is in line with the alternative indictment of the public prosecutor and was based on the facts at trial, the evidence presented by the public prosecutor and other pieces of evidence that are mutually compatible. In its consideration, the Panel of Judges at the Surabaya District Court still had some deficiencies, especially in their subjective considerations, namely in consideration of the aggravating circumstances of the defendant.

Keywords: Criminal, Children, Sexual, Law  
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN  
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor  
57/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sby)

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Fakultas Hukum  
Dr. H. Sutrisno, SH., M.Hum., Anantha Ekky Pramudya 15710010032,  
[ananthaekky@gmail.com](mailto:ananthaekky@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 57/Pid.SusAnak/2022/PN.Sby.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan metode wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

(1) Perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana dikualifikasikan dalam Pasal 290-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis* serta Pasal 76D dan Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*.

(2) Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam Perkara Nomor 57/Pid.SusAnak/2022/PN.Sby sudah tepat. Majelis Hakim menyatakan terdakwa MF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut sejalan dengan dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum serta barang bukti yang saling bersesuaian. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya masih terdapat beberapa kekurangankekurangan, terutama dalam pertimbangan subyektifnya, yaitu pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Kata kunci : Pidana, Anak, Seksual, Hukum